



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sumarlik binti Kasitar, lahir di Kediri, 24 April 1964, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Malang, Blok 07, RT. 07, No. 30, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Kasno bin Diran, lahir di Malang, 10 Juni 1959, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Malang, Blok A, RT. 07, No. 30, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara lisan bertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1053/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 Maret 1980 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/11/II/1980, tanggal 07 Maret 1980;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Malang Blok A, Kota Samarinda selama 37 tahun dan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Yuliana, lahir di Palaran, tanggal 06 Juli 1982
 - b. Siti Rohana, lahir di Palaran, tanggal 27 Juli 1987dan kedua anak tersebut sekarang sudah berkeluarga;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak ada rasa kepedulian sama sekali terhadap penggugat, ketika penggugat mengajak komunikasi, tergugat malah marah-marah dan tergugat mengatakan kepada penggugat kalau tergugat tidak ada perasaan lagi kepada penggugat, padahal penggugat hanya membicarakan tentang masalah pekerjaan, namun tergugat malah marah-marah dan bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat, sehingga di rumah kediaman penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran dan membuat penggugat merasa tidak tahan lagi dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2015, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Kasno bin Diran) terhadap penggugat (Sumarlik binti Kasitar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa tidak benar antara tergugat dengan penggugat sering bertengkar sejak Bulan Juni 2013, meskipun ada akan tetapi pertengkaran tersebut hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan masih dapat diatasi;
3. Bahwa tidak benar tergugat tidak memperdulikan penggugat dan marah-marah serta berkata tidak sepantasnya kepada penggugat;
4. Bahwa tergugat masih sayang kepada penggugat, meskipun penggugat dalam pengakuannya telah menjalin hubungan asmara dengan Pak Nyaman selama 8 tahun, namun tergugat tidak percaya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat;
5. Bahwa penggugat hanya mencari-cari alasan untuk bercerai agar rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin dengan baik karena penggugat sudah tidak menginginkan tergugat;
6. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak Bulan Juni 2015 dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang dan mencintai penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/11/II/1980, tanggal 07 Maret 1980, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Sutar bin Mitro Rejo, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Niaga, RT. 19, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dekat dan tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan sikap tergugat yang tidak perduli kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah namun berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

2. Ardiansyah bin H. Ismail, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Niaga, RT. 19, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dekat dan tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan sikap tergugat yang tidak peduli kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah namun berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta memberikan kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. Fathurrachman, M. H., tanggal 8 Agustus 2017 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak ada rasa kepedulian sama sekali terhadap penggugat, ketika penggugat mengajak komunikasi, tergugat malah marah-marah dan tergugat mengatakan kepada penggugat kalau tergugat tidak ada perasaan lagi kepada penggugat, padahal penggugat hanya membicarakan tentang masalah pekerjaan, namun tergugat malah marah-marah dan bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat, sehingga di rumah kediaman penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran dan membuat penggugat merasa tidak tahan lagi dengan tergugat. Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2015, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun hanya bersifat pertengkaran biasa, sedangkan mengenai alasan perceraian, tergugat membantah karena alasan tersebut hanya dicari-cari penggugat agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak menginginkan tergugat, namun tergugat menyatakan berkeberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu keinginan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya merupakan keinginan yang sia-sia, tergugat tidak berupaya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sejak Tahun 2013 yang mencapai puncaknya pada Bulan Juni 2015 ditandai dengan penggugat dan tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa adapun penyebab utama perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi serta ketidakperdulian tergugat terhadap penggugat, sikap tergugat yang tidak peduli tersebut membuat penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat apalagi dalam setiap pertengkaran tergugat selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar. Akhirnya kedua belah pihak berpisah ranjang sejak Bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Kasno bin Diran) terhadap penggugat (Sumarlik binti Kasitar);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakaran, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	340.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 4 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H